



**PENETAPAN**

Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Wayan Sukartiasih,** Tempat / Tanggal Lahir Martapura 23 September 1988, NIK. 3217066309880008, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan, S2, Warga Negara Indonesia, Alamat: Banjar Uma Kepuh Buduk, No.Telp. 087869132559, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ke empat dari pasangan suami istri yang bernama Wayan Sudarta dengan Nyoman Suni, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006, tanggal 8 Agustus 2006 dimana tempat lahir pemohon tercantum Martapura dan nama Ibu pemohon tercantum Nyoman Suni yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bahwa tempat lahir pemohon adalah Batumarta VII, 23 September 1988 sesuai yang tercantum dalam Ijazah;
3. Bahwa nama Ibu pemohon adalah Wayan Suni sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
4. Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Martapura;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps



5. Bahwa nama Ibu pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Nyoman Suni;
6. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tempat lahir pemohon : Martapura, 23 September 1988 sehingga tidak sesuai dengan Ijazah pemohon;
7. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Ibu pemohon : Nyoman Suni tidak sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
8. Bahwa dalam Ijazah tempat lahir pemohon : Batumarta VII, 23 September 1988, sedangkan dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tempat lahir pemohon tercantum Martapura, 23 September 1988, sehubungan dengan tertib administrasi dimana tempat lahir pemohon masih tidak sama antara Ijazah dengan Akta Kelahiran;
9. Bahwa dalam KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon Wayan Suni, sedangkan dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Ibu pemohon tercantum Nyoman Suni, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Ibu pemohon masih tidak sama antara KTP Ibu pemohon, Kartu Keluarga orang tua pemohon dengan Akta Kelahiran;
10. Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti tempat lahir pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula Wayan Sukartiasih lahir di Martapura pada tanggal 23 September 1988 diganti menjadi Wayan Sukartiasih lahir di Batumarta VII pada tanggal 23 September 1988;
11. Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama Ibu pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula Wayan Sukartiasih anak dari Nyoman Suni dan Wayan Sudarta diganti menjadi Wayan Sukartiasih anak dari Wayan Suni dan Wayan Sudarta;
12. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum tempat lahir dan nama Ibu pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tempat lahir pemohon tersebut yang semula Martapura, 23 September 1988 diganti menjadi Batumarta VII, 23 September 1988;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Ibu pemohon tersebut yang semula Nyoman Suni diganti menjadi Wayan Suni;
4. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian tempat lahir dan nama Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006 tanggal 8 agustus 2006 diganti menjadi tempat lahir Batumarta VII, 23 September 1988 dan nama Ibu menjadi Wayan Suni serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 4742 / 017 / 2009 / III / 2019 tertanggal 8 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7411-KW-13062019-0002 antara Karuna Sindu Dasa dengan Wayan Sukartiasih, tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3217066309880008 atas nama Wayan Sukartiasih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5103021601170008, tanggal 10-06-2020 atas nama I Gede Wira Antara, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1608135210650001 atas nama Wayan Suni, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.1608133004070032, tanggal 31-08-2010 atas nama Wayan Sudarta, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Jenderal Achmad Yani No. Skep-194/UNJANI/IX/2012 tanggal 12 September 2012, atas nama Wayan Sukartiasih, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps



8. Fotokopi akta kelahiran Nomor RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006, tanggal 8 Agustus 2006 atas nama Wayan Sukartiasih, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali P-5, P-6 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI KARUNA SINDU DASA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta tempat lahir dan nama orang tuanya pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat lahir pemohon adalah Batumarta VII, 23 September 1988 sesuai yang tercantum dalam Ijazah;
- Bahwa nama Ibu pemohon adalah Wayan Suni sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Martapura;
- Bahwa nama Ibu pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Nyoman Suni;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tempat lahir pemohon : Martapura, 23 September 1988 sehingga tidak sesuai dengan Ijazah pemohon dan nama Ibu pemohon : Nyoman Suni tidak sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
- Bahwa dari pihak lain tidak ada yang keberatan atas Perbaikan akta lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. SAKSI I GEDE WIRA ANTARA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan didalam akta kelahirannya yaitu tempat lahir serta nama ibunya;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir pemohon adalah Batumarta VII, 23 September 1988 sesuai yang tercantum dalam Ijazah;
- Bahwa nama Ibu pemohon adalah Wayan Suni sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Martapura;
- Bahwa nama Ibu pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum Nyoman Suni;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tempat lahir pemohon : Martapura, 23 September 1988 sehingga tidak sesuai dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Ibu pemohon : Nyoman Suni tidak sesuai dengan KTP Ibu pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon;
- Bahwa dari pihak lain tidak ada yang keberatan atas Perbaikan akta lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti tempat lahir Pemohon serta nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Nomor RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana tempat lahir Pemohon tertulis Martapura, 23 September 1988 diganti menjadi **Batumarta VII**, 23 September 1988 serta nama ibu Pemohon tertulis Nyoman Suni diganti menjadi **Wayan Suni**;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi KARUNA SINDU DASA dan saksi I GEDE WIRA ANTARA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang atukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon khususnya pada identitas yaitu alamat pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Pemohon bertempat tinggal di Banjar Uma Kepuh Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan peristiwa penting termasuk kelahiran dan yang diikuti dengan terbitnya kutipan akta kelahiran dapat pula terjadi kesalahan tulis atau redaksional, sehingga memerlukan adanya pembetulan. Mengenai pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a). Register Akta Pencatatan Sipil; dan b). Kutipan

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*



Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Selanjutnya didalam Pasal 68 Ayat (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. Dengan demikian kutipan akta kelahiran merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan/kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu didalam kutipan akta kelahiran Pemohon (vide bukti P-8), dimana tertulis tempat lahir Martapura, dan nama ibu tertulis Nyoman Suni, padahal yang sebenarnya adalah tempat lahir Baturanta VII, dan nama ibu adalah Wayan Suni. Sehingga mengakibatkan adanya perbedaan data pada beberapa dokumen administrasi kependudukan maupun sekolah Pemohon. Perbedaan tersebut dapat dilihat antara lain pada KTP Pemohon (bukti P-3), kartu keluarga (bukti P-4), Ijazah sekolah (bukti P-7), kutipan akta kelahiran (bukti P-8), surat pengantar perkawinan (bukti P-1), serta kartu keluarga an. Bapak Pemohon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tempat lahirnya yang sebenarnya adalah Baturanta VII yang dibuktikannya sebagaimana bukti P-7 yaitu Ijazah sekolah (universitas), hal mana dikuatkan pula oleh bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar tempat lahir Pemohon adalah di Baturanta VII;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah Wayan Suni, Pemohon mengajukan bukti surat P-6 yaitu Kartu Keluarga an. Wayan Sudarta Bapak Pemohon, bukti P-5 yaitu KTP ibu Pemohon, bukti P-1 berupa surat pengantar perkawinan, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Wayan Suni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata benar telah terjadi perbedaan/kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu Pemohon didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga untuk adanya tertib administrasi dan kepastian hukum maka harus dilakukan pembedaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembedaan/perbaikan tersebut pula tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*



ringan”, dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (contentiosa jurisdiction), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pembetulan/perbaikan pada kutipan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian **petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penambahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa mengenai pembetulan/perbaikan akta pencatatan sipil (kutipan akta kelahiran Pemohon) telah dikabulkan, maka pembetulan tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*";

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan akta pencatatan sipil juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan "*Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, namun pembetulan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran Pemohon dilakukan berdasarkan permohonannya berdasarkan domisilinya yaitu di Kabupaten Badung, maka pembetulan tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana Disdukcapil Kabupaten Badung. Namun demikian antara masing-masing Disdukcapil dapat melakukan koordinasi yang diperlukan mengingat saat ini pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan administrasi kependudukan dilakukan secara online;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait pembetulan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat pembetulan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian **petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006 tanggal 8 agustus 2006, dari yang semula **Martapura**, diganti menjadi **Batumarta VII**, dan dari yang semula nama ibu: **Nyoman Suni** diganti menjadi **Wayan Suni**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang adanya pembetulan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk mencatatkan tentang penggantian tempat lahir dan nama Ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. RAL. 925. 99 / OKU. T / 2006 tanggal 8 agustus 2006 diganti menjadi tempat lahir **Batumarta VII**, 23 September 1988 dan nama Ibu menjadi **Wayan Suni** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 21 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Puglig, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp. 15.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Meterai .....	Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 125.000,00</b>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).